PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503.46 / 20 / 2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 9 Juni 2021 kepada SMP MUHAMMADIYAH 3 RANDUDONGKAL dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1235000660393

Nama Satuan Pendidikan	:	SMP MUHAMMADIYAH 3 RANDUDONGKAL
Alamat	:	Jl. Budi Utomo No.1, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.
No Telpon	:	(0284) 582-377 / 0812-9341-4191
Penanggungjawab (Kepala Sekolah)	:	ARIF BUDIMAN, S.Pd
Kode KBLI	:	85122
Nama KBLI	:	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah Swasta

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perubahan Izin Pendirian Progran atau Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan penanggungjawab dan/atau perubahan lokasi;
3. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Pemalang, 19 Juli 2021

An. BUPATI PEMALANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PMPTSP

KHAERON, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680323 199003 1 012

Jl. Kyai Makmur Nomor 11 Telp/Fax (0284) 323541 – PEMALANG – 52312
Website : dinaspmptsp.pemalangkab.go.id – email : kpptpml@gmail.com